



PUTUSAN

Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1 Teknik Elektro, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di , Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 26 Juni 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 26 Juni 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxx. tertanggal xxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Sumatra, No.7 , RT 05 RW 12, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kabupaten kota Pekanbaru
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - Anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2017, karena sejak bulan Oktober tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Sudah Tidak ada lagi kecocokan dalam menjalani rumah tangga
 - Sudah tidak ada lagi komunikasi
 - Termohon Sudah meninggalkan rumah lebih dari 6 bulan
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Abdul . Aziz, M.H.I;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 dengan laporan mediator tanggal 06 Agustus 2018. bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- ~ Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
- ~ Benar perkawinan Termohon dengan Pemohon atas kehendak kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Jalan Sumatera No. 7 RT.05 RW.12 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
- ~ Benar selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dewa Putra Irwandi;
- ~ Benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena;
- ~ a. Benar tidak ada lagi kecocokan;
- ~ b. Benar tidak ada lagi komunikasi;
- ~ c. Benar Termohon telah keluar dari rumah kediaman bersama sejak 6(enam) bulan terakhir;
- ~ Benar sejak bulan Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang;
- ~ Benar keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- ~ Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa manakala terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon menuntut akibat talak kepada Pemohon berupa;

- Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000.00,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp1.700.000,00,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Termohon tidak menuntut;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Bahwa Pemohon dalam Konvensi tetap pada dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam Rekonvensi ini, yang semula Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, dan semula Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi

Bahwa atas tuntutan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi menyanggupi untuk memberi nafkah iddah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi, sedangkan tentang nafkah seorang anak Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi menyanggupi memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 27 Agustus 2018 , menyatakan tidak keberatan atas replik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
- 2.Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi membayar biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan rekonvensi angka 2 dan 3 tersebut diatas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;xxxxxxx, tanggal xxxxyang telah dinazegelen dan di cocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, lalu diberi tanda (P.1);

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi, dan Saksi bakar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi;

~ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- ~ Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Dumai, yang tercatat di Kantor urusan Agama xxxx;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sumatera, Kelurahan Sialang Saksi, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
- ~ Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. Kulim, Pekanbaru
- ~ Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2017;
- ~ Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- ~ Bahwa Termohon pergi ke tempat orang tuanya di xxx;
- ~ Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam segala hal;
- ~ Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- ~ Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak satu tahun yang lalu;
- ~ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- ~ Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga;
- ~ Bahwa perdamaian dilakukan di rumah orang tua Termohon di Dumai yang dihadiri oleh orang tua dan paman Pemohon, ketika itu usaha damai berhasil, namun semenjak pertengkaran terakhir bulan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, usaha damai tidak dilakukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi;

- ~ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- ~ Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011 yang lalu;
- ~ Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di xxxxx;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sumatera, Pekanbaru;
- ~ Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. Kulim, Pekanbaru
- ~ Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2017;
- ~ Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- ~ Bahwa Termohon pergi dan tinggal di tempat keluarganya;
- ~ Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi beda pendapat;
- ~ Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, tetapi saksi melihat dari sikap dan raut

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Pemohon dan Termohon bahwa antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkar;

~ Bahwa Pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi sejak satu tahun yang lalu;

~ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

~ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga ketika mereka masih tinggal bersama, namun semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, usaha damai tidak dilakukan lagi karena pihak keluarga sudah jenuh dan capek melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan reconvensi
Penggugat Dalam Reconvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abdul . Aziz, M.H.I berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Agustus 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf I Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 27 Agustus 2018 pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi, dan Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi, menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak enam bulan terakhir Termohon telah pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi yang menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak enam bulan terakhir Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, saat ini tinggal bersama orang tua Termohon, keadaan tersebut telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi, dan Saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi, dan Saksi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi, dan Saksi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan nafkah anak masa yang akan datang satu orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Daam Konvensi berupa nafkah untuk selama masa *iddah* sebesar Rp1.800.000,00,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi dalam repliknya menyatakan menyanggupi untuk memberi nafkah *iddah* yang dituntut oleh Termohon Dalam konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi telah diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kesepakatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.Nomor 1 Tahun 2017 kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi agar menyerahkan nafkah *iddah* tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi tentang nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi sejumlah Rp1.700.000,00,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan menyanggapi untuk memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp1000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi tersebut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dalam dupliknya menyatakan dapat menerima kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi telah diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah anak untuk masa yang akan datang sebagaimana pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan jumlah nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (.satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah anak yang akan datang minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp391.000,00 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.H.Barmawi,M.H.**, dan **Drs. Abdul Aziz,M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H.Barmawi,M.H., dan Drs.Abdul Aziz,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zuriati,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dr. H.Barmawi,M.H

Drs. Abdul Aziz,M.H.I.,

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuriati,S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000 ,-
4.	Meterai	Rp.	6.000 ,-
Jumlah		Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)